



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Mongeare;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 7 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *perzinahan* sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan menetapkan supaya terdakwa segera ditahan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky



3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Celana pendek berwarna merah bertuliskan NEXT.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1) 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna biru;
- 2) 1 (satu) lembar celana panjang levis berwarna biru;
- 3) 1 (satu) lembar BH berwarna Cokelat;
- 4) 1 (satu) lembar Celana dalam berwarna hitam;
- 5) 1 (satu) lembar selimut berwarna coklat dengan bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi III;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun mengajukan permohonan walaupun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi di pertengahan bulan Agustus 2020 dan pada 20 September 2020 sekira 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus dan September 2020, bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Perzinahan, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa yang merupakan suami sah dari Saksi I dipanggil oleh Saksi III untuk pergi ke Ruko Salon Lentera Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu sehingga pada pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat tersebut, pada saat Terdakwa sudah disana hingga pada malam hari Terdakwa berkata kepada Saksi III *"bisa saya nginap dulu?"* Saksi III menjawab dengan berkata *"iya"* kemudian Terdakwa tinggal menginap ditempat Saksi III tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa Bersama Saksi III naik kelantai dua tempat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebuah selimut lalu Terdakwa dengan Saksi III tidur bersampingan dengan masing-masing



masih menggunakan pakaian. Tak lama berselang Terdakwa memeluk Saksi III dari arah samping kemudian Terdakwa mencium pipi Saksi III. Setelah itu Terdakwa membuka kancing baju Saksi III dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam BH Saksi III sambil meremas-remas payudara Saksi III sampai terangsang sehingga alat kelamin Terdakwa sudah mulai tegang. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi III *"sudah mau meki"* dan Saksi III menjawab *"iya"* lalu Saksi III membuka baju, BH, celana dan celana dalamnya yang diikuti oleh Terdakwa juga membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menindih Saksi III dari atas sambil Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Saksi III kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa sehingga Saksi III mendesah yang mana Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam alat kelamin Saksi III;

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 12.00 WITA Saksi III mengajak Terdakwa untuk pergi makan sehingga saat itu Terdakwa pergi lagi ke tempat Saksi III yaitu di Ruko Salon Lentera dan saat sampai disana Terdakwa menunggu Saksi III yang sedang kerja salon hingga malam hari. Setelah itu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi III *"saya mau menginap disini"* dan Saksi III berkata *"iya"* sehingga Terdakwa tinggal ditempat Saksi III untuk menginap. Saat itu Terdakwa makan malam bersama dengan Saksi III Setelah itu Terdakwa Bersama Saksi III naik ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mengambil selimut untuk di gunakan tidur dan Terdakwa bersama Saksi III berbaring bersampingan. Kemudian Terdakwa mulai memeluk dan mencium Saksi III lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa dari arah bawah ke dalam baju Saksi III sambil meremas payudara Saksi III selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa berkata *"sudah mau meki"* lalu Saksi III menjawab *"saya lihat dulu pembalut ku, karena halangan ka"* Terdakwa berkata *"iya lihat meki"* kemudian Saksi III masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek pembalutnya setelah itu Saksi III keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk sambil berkata kepada Terdakwa *"tidak ada mi darah di pembalut"* kemudian Saksi III langsung berbaring di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali memeluk dan mencium pipi Saksi III setelah itu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang kemudian Terdakwa membuka baju Saksi III serta Saksi III membuka BH dan handuknya. Setelah itu Terdakwa menindih dari atas Saksi III dan memasukkan alat kelamin Terdakwa



yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Saksi III dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama kurang lebih 8 (delapan) menit sehingga sperma Terdakwa keluar di dalam alat kelamin Saksi III namun saat Saksi III ingin ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya, Terdakwa melihat ada darah di selimut yang Terdakwa gunakan sebagai alas sehingga Terdakwa berkata "*kenapa ada darah*" kemudian Saksi III menjawab "*berarti masih haid ka*" setelah itu Terdakwa dan Saksi III ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami Saksi yaitu Terdakwa dengan Saksi III pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Niswatusyakira;
 - Bahwa Saksi merupakan ASN di Kota Mamuju dan sejak tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa pergi ke Pasangkayu untuk bekerja dan meninggalkan Saksi di Kota Mamuju;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah jarang komunikasi sejak Terdakwa tinggal di Pasangkayu;
 - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Saksi menghubungi Saksi III untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Saksi III mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengajukan permohonan cerai;
 - Bahwa Saksi kemudian ke Pasangkayu untuk bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang sakit dan merawat Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit selama 10 (sepuluh) hari setelah itu Saksi kembali lagi ke Kota Mamuju;

- Bahwa tanggal 4 September 2020 Saksi datang lagi ke Pasangkayu dan tinggal selama 7 (tujuh) hari tetapi Terdakwa tidak tinggal di rumah dan selalu bermalam di luar;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Saksi meminta bantuan tetangga yang merupakan anggota kepolisian untuk mencari tahu mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2020 Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan di tempat Saksi III;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi Terdakwa telah selingkuh dengan Saksi III kemudian Saksi membuat pengaduan ke Polres Pasangkayu pada tanggal 20 September 2020;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 15 September 2020 dan telah mengucapkan ikrar talak pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa masih berstatus suami istri pada saat Terdakwa selingkuh dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan tidak ada permasalahan sampai Saksi mengetahui Terdakwa telah selingkuh dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa terkait permasalahan perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi III;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED] /Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering berada di warung kopi depan salon milik Saksi III yang berada di Jalan Ir. Soekarno Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 Saksi mengetahui Terdakwa sudah saling kenal dan hanya sebatas teman dekat dan sering datang ke salon milik Saksi III untuk membantu Saksi III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi III memiliki suami atau tidak;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus suami dari Saksi I pada saat Terdakwa digerebek sedang selingkuh dengan Saksi III;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui Terdakwa dengan Saksi I masih berstatus suami istri atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggerebekan Terdakwa yang sedang selingkuh dengan Saksi III dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi digerebek sedang bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan yang juga tempat usaha salon milik Saksi di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2020 dan menjalin hubungan pacaran sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa mengaku berstatus duda kepada Saksi sehingga Saksi mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki istri yaitu Saksi I pada bulan Agustus 2020 ketika Terdakwa sedang sakit dan Saksi I datang ke Pasangkayu untuk merawat Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA Terdakwa menginap di tempat Saksi dan tidur bersampingan dengan Saksi di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi masih dengan menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa memeluk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencium pipi Saksi kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi dan meremas payudara Saksi hingga Saksi terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi mengajak Terdakwa untuk makan bersama di tempat Saksi sehingga Terdakwa berada di tempat Saksi hingga malam kemudian Terdakwa mengatakan akan menginap di tempat Saksi;
- Bahwa setelah Saksi makan bersama dengan Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju lantai 2 (dua) kontrakan Saksi kemudian Terdakwa mengambil selimut yang akan digunakan untuk tidur;
- Bahwa Saksi berbaring bersampingan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Saksi dari arah bawah dan meremas payudara Saksi selama 10 (sepuluh) menit selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi masuk ke kamar mandi untuk memeriksa pembalut karena Saksi masih dalam masa menstruasi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa sudah tidak ada darah di pembalut dan kemudian keluar dengan menggunakan handuk dan baju;
- Bahwa Saksi kemudian berbaring di samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium Saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka baju serta pakaian dalamnya hingga Terdakwa dalam keadaan telanjang dan juga Saksi membuka baju serta handuk Saksi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa menindih Saksi dari atas dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi selanjutnya Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa melihat ada bekas darah di selimut yang digunakan sebagai alas pada saat setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur bersampingan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengetuk pintu kontrakan Saksi selanjutnya Saksi membuka pintu kontrakan dan yang datang ialah anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika digerebek oleh anggota kepolisian setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi telah memiliki 4 (empat) orang anak dari pernikahan sebelumnya dan telah bercerai dengan mantan suami Saksi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digerebek sedang bersama dengan Saksi III pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan dan juga tempat usaha salon milik Saksi III di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi I telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Niswatusyakira;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi III sejak bulan Maret 2020 dan menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku berstatus duda kepada Saksi III sehingga Saksi III mau menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi III akan menginap di kontrakan Saksi III;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi III di lantai 2 (dua) kontrakan Saksi III dengan masih menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi III dan meremas payudara Saksi III hingga terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi III kemudian membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi III dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi III mengajak Terdakwa makan bersama di kontrakan Saksi III selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menginap di kontrakan Saksi III;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi III selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi III menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mengambil selimut yang akan digunakan sebagai alas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi III tidur bersampingan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan dari arah bawah ke dalam baju yang digunakan oleh Saksi III dan meremas payudara Saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Saksi III memeriksa pembalut yang digunakan di kamar mandi karena pada saat itu Saksi III sedang dalam masa menstruasi;
- Bahwa Saksi III kemudian keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju sambil mengatakan sudah tidak ada darah di pembalut dan selanjutnya Saksi III berbaring di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III sambil Terdakwa membuka pakaian yang digunakan kemudian Saksi III membuka handuk serta pakaian dan pakaian dalam yang digunakan Saksi III;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi III sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;
- Bahwa Terdakwa melihat bercak darah di selimut yang digunakan sebagai alas pada saat Saksi III ke kamar mandi untuk membersihkan alat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin selanjutnya Terdakwa juga membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi III kemudian tidur setelah membersihkan alat kelaminnya dari kamar mandi;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi III sedang tidur kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penggerebekan di kontrakan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi I telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
2. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
4. 1 (satu) lembar BH warna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
6. 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara juga terlampir alat bukti surat berupa buku nikah atas nama Terdakwa yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan dan juga tempat usaha salon milik Saksi III di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi III akan menginap di kontrakan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi III di lantai 2 (dua) kontrakan Saksi III dengan masih menggunakan pakaian masing-masing



selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi III dan meremas payudara Saksi III hingga terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi III kemudian membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi III dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi III mengajak Terdakwa makan bersama di kontrakan Saksi III selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menginap di kontrakan Saksi III;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi III selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi III menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mengambil selimut yang akan digunakan sebagai alas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi III tidur bersampingan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan dari arah bawah ke dalam baju yang digunakan oleh Saksi III dan meremas payudara Saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Saksi III memeriksa pembalut yang digunakan di kamar mandi karena pada saat itu Saksi III sedang dalam masa menstruasi;
- Bahwa Saksi III kemudian keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju sambil mengatakan sudah tidak ada darah di pembalut dan selanjutnya Saksi III berbaring di samping Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III sambil Terdakwa membuka pakaian yang digunakan kemudian Saksi III membuka handuk serta pakaian dan pakaian dalam yang digunakan Saksi III;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi III sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan Saksi I tidak pernah



memberikan izin kepada Terdakwa untuk berhubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa Terdakwa masih dalam proses perceraian dengan Saksi I ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 15 September 2020 dan telah mengucapkan ikrar talak pada tanggal 12 November 2020;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi III telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang laki-laki yang telah kawin;
2. Unsur yang melakukan perzinahan (overspel);
3. Unsur padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang laki-laki yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang telah kawin adalah siapa saja asalkan dia seorang laki-laki yang telah melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan yang mana pada saat melakukan tindak pidana, laki-laki tersebut masih dalam status kawin dengan istri yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu seorang laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat “Unsur seorang laki-laki yang telah kawin” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang melakukan perzinahan (overspel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perzinahan (overspel) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di rumah kontrakan dan juga tempat usaha salon milik Saksi III di Jalan Ir. Soekarno Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Saksi III akan menginap di kontrakan Saksi III dan kemudian Terdakwa tidur bersampingan dengan Saksi III di lantai 2 (dua) kontrakan Saksi III dengan masih menggunakan pakaian masing-masing selanjutnya Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi III dan meremas payudara Saksi III hingga terangsang selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi III kemudian membuka pakaiannya masing-masing selanjutnya Terdakwa menindih Saksi III dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 Saksi III mengajak Terdakwa makan bersama di kontrakan Saksi III selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menginap di kontrakan Saksi III, dan setelah Terdakwa dan Saksi III selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi III menuju ke lantai 2 (dua) kemudian Terdakwa mengambil selimut yang akan digunakan sebagai alas;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi III tidur bersampingan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan dari arah bawah ke dalam baju yang digunakan oleh Saksi III dan meremas payudara Saksi III kemudian Terdakwa mengajak Saksi III untuk melakukan persetubuhan selanjutnya Saksi III memeriksa pembalut yang digunakan di kamar mandi karena pada saat itu Saksi III sedang dalam masa menstruasi;

Menimbang, bahwa Saksi III kemudian keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk dan baju sambil mengatakan sudah tidak ada darah di pembalut dan selanjutnya Saksi III berbaring di samping Terdakwa dan kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Saksi III sambil Terdakwa membuka pakaian yang digunakan kemudian Saksi III membuka handuk serta pakaian dan pakaian dalam yang digunakan Saksi III;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menindih Saksi III sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi III sambil Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya selama 8 (delapan) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012, dan Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa yang berstatus suami dari Saksi I telah melakukan persetubuhan dengan Saksi III atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak pada pertengahan bulan Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, sehingga oleh karena itu "Unsur melakukan perzinahan (overspel)" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor /Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan “Pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang laki-laki saja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 1980 disebutkan Pasal 27 BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diperluas dan berlaku pula terhadap para suami yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menikah dengan Saksi I pada tanggal 23 Agustus 2012 sebagaimana dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Pasangkayu Nomor: 203/09/VIII/2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada pertengahan bulan Agustus 2020 dan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, yang mana dalam rentan waktu pertengahan bulan Agustus 2020 dan tanggal 20 September 2020 tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi I, selain itu Saksi I tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk berhubungan dengan perempuan lain ataupun tidak ada izin dari Pengadilan Agama untuk Terdakwa beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka “Unsur padahal diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan selama proses persidangan Terdakwa beberapa kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;

yang merupakan alat-alat yang mendukung terjadinya tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I hingga bercerai;
- Terdakwa beberapa kali tidak hadir tanpa alasan yang sah selama proses persidangan sehingga memperlambat jalannya proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXXXXX/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah bertuliskan NEXT;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar selimut warna coklat dengan bercak darah;dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.B/2021/PN Pky



Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)